

#### SUMBER BERITA

Χ	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA		
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS		
	RADAR BENGKULU			

# KLIPING MEDIA 2018 KEPAHIANG

### JUMAT, 10 AGUSTUS 2018

KATEGORI	RERITA	UNTUK	BPK

_					
	POSITIF	X	NETRAL	BAHAN PEMERIKSAAN	PERHATIAN KHUSU

## Pertanyakan Asal Uang Rp 3,346 M

## Pengembalian Kerugian Negara

KEPAHIANG – Pelunasan pengembalian kerugian negara dengan total Rp 3,346 miliar sudah dilakukan oleh salah seorang tersangka yakni Sapuan selaku pemilik lahan. Tak lama lagi perkara ini akan mulai berlanjut ke meja hijau, dan jaksa penuntut umum (JPU) akan menggali sumber uang pengembalian

kerugian negara tersebut.

Dijelaskan Kajari Kepahiang, H. Lalu Syaifudin, SH, MH, dalam materi persidangan nantinya mereka juga akan mempertanyakan berkenaan dengan asal usul uang kerugian negara yang sudah dikembalikan tersebut. "Asal uang akan menjadi materi dalam persidangan. Nanti lebih detail kita mempermasalahan asal usulnya di persidangan," ungkap Lalu Syaifudin.

Lalu Syaifudin memaparkan, pengembalian kerugian negara ini tentu juga

akan menjadi salah satu pertimbangan dalam mengajukan tuntutan kepada para terdakwa. Dengan telah mengetahui asal usul uang tersebut, tentu juga berpengaruh pada tuntutan kedua terdakwa lainnya yang tidak mengembalikan kerugian negara. "Pengembalian memang menjadi salah satu pertimbangan masalah berat atau ringannya tuntutan, terhadap dua orang terdakwa lainnya yang tidak mengembalikan. Nanti kita gali di persidangan apakah uangini mumi memang

berasal dari terdakwa Sapuan. Hal itu akan kita jadikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang berhasil diungkap di persidangan," paparnya.

Untuk diketahui, Sapuan melakukan pengembalian dalam 4 tahap. Pertama, pada 21 Juni 2018 sudah mengembalikan sebesar Rp 1 miliar, pengembalian kedua pada 3 Juli 2018 sebesar Rp 1 miliar dan pengembalian ketiga sebesar Rp 500 juta pada 24 Juli 2018. Kemudian pengembalian tahap keempat dilak-

sanakan kemarin yakni sebesar Rp 846 juta. Artinya dari total kerugian negara Rp 3,346 miliar sudah lunas semuanya.

Dalam perkara ini, penyidik Pidsus Kejari Kepahiang menetapkan tiga orang tersangka yakni mantan Bupati Kepahiang, Dr. Bando Amin C Kader, MM, mantan Kabag Pemerintahan Setda Kepahiang, Syamsul Yahemi dan mantan ajudan Bando, Sapuan selaku pemilik lahan. Ketiganya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu. (zie)